

MANAJEMEN RESIKO KETIDAKPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK DI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Ahmad Hammam Baihaqi¹
Farhan Fitra Rafifan²
Muhammad Rafi Triyanto³
Ryan Ditra Wirayudha⁴
Mohammad Khusnu Milad⁵

Program Studi Manajemen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya^{1,2,3,4,5}

ahmadhammambaihaqi@gmail.com¹
farhanfitra71@gmail.com²
muhammadrafi17128@gmail.com³
ryan.ditra.wirayudha@gmail.com⁴
m.milad@uinsa.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi manajemen risiko dalam menghadapi ketidakpatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak di lingkungan instansi pemerintah daerah. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan daerah, yang sangat berperan dalam mendanai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh, khususnya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yang mengakibatkan berkurangnya realisasi pendapatan dan tertundanya pelaksanaan program daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur terhadap pegawai Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Barat dan beberapa wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan kelupaan menjadi penyebab utama keterlambatan pembayaran pajak. Untuk mengatasi risiko ketidakpatuhan tersebut, instansi terkait telah menerapkan berbagai strategi manajemen risiko, seperti pemberitahuan jatuh tempo melalui *SMS* dan *WhatsApp*, pemberian insentif pajak, serta operasi lapangan seperti razia kendaraan dan penagihan *door to door*. Strategi ini terbukti dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan membantu pencapaian target pendapatan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan berorientasi pada pelayanan serta edukasi perpajakan mampu meningkatkan efektivitas sistem perpajakan daerah dan mendukung kemandirian fiskal serta pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketidakpatuhan Pajak, Manajemen Risiko, Wajib Pajak, Instansi Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

This study aims to explore risk management strategies in dealing with tax non-compliance by taxpayers in local government agencies. Tax is the main source of state and regional revenue, which plays a major role in funding development and public services. However, there are still many taxpayers who are non-compliant,

especially in paying Motor Vehicle Tax, which results in reduced revenue realization and delayed implementation of regional programs. This study uses a qualitative approach with a semi-structured interview method with employees of the West Surabaya Regional Revenue Management Technical Implementation Unit and several taxpayers. The results of the study indicate that economic factors and forgetfulness are the main causes of late tax payments. To overcome the risk of non-compliance, related agencies have implemented various risk management strategies, such as notification of due dates via SMS and WhatsApp, providing tax incentives, and field operations such as vehicle raids and door-to-door collection. This strategy has been proven to encourage increased taxpayer compliance and help achieve regional revenue targets. This study concludes that the implementation of structured and service-oriented risk management and tax education can increase the effectiveness of the regional tax system and support fiscal independence and sustainable development.

Keywords: *Tax Non-Compliance, Risk Management, Taxpayers, Regional Government Agencies.*

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, juga untuk pemerintah daerah yang mengandalkan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai pembangunan dan layanan masyarakat (Susanto dan Kartika Berliani, 2024). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pada tahun 2025 total alokasi dana transfer ke daerah mencapai Rp814,7 triliun, yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp446,6 triliun dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) sebesar Rp77,3 triliun (Kemenkeu, 2025). Mayoritas dana tersebut berasal dari penerimaan pajak nasional, sehingga kepatuhan pembayaran pajak memiliki kontribusi langsung terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan PAD yang berasal dari pajak daerah juga menjadi tolak ukur kinerja otonomi fiskal daerah.

Pembayaran pajak oleh wajib pajak memiliki dampak secara menyeluruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Dharmawan, 2024), terutama masyarakat daerah. Pajak yang dibayarkan dijalankan untuk mendanai bermacam-macam program seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan subsidi sosial yang menunjang kehidupan masyarakat (Dharmawan, 2024). Penelitian oleh Riyadi et al. (2021) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dengan pendapatan pajak. Semakin disiplin dan patuh wajib pajak terhadap pelaksanaan regulasi pajak, maka secara nyata akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak dalam konteks ini yaitu pendapatan PPh badan (Riyadi et al., 2021). Oleh karena itu, kepatuhan dalam pembayaran pajak tidak hanya kewajiban menurut hukum, akan tetapi juga wujud partisipasi dalam pembangunan sosial-ekonomi daerah.

Meskipun begitu, masih banyak wajib pajak di daerah yang menunjukkan perilaku tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan ini dapat berupa pelaporan tidak akurat atau keterlambatan pembayaran (Puspita et al., 2024), hingga penghindaran pajak. Studi oleh Mubarakah et al. (2020) menyebutkan bahwa ketidakpatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk informasi dan pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, nilai-nilai subjektif, kewajiban etik, konsekuensi hukum pajak, dan sebagainya. Ketidakpatuhan ini berpeluang

mengacaukan stabilitas fiskal daerah dan memicu kebocoran penerimaan negara.

Apabila risiko ketidakpatuhan ini tidak segera diperbaiki, maka konsekuensinya sangat merugikan. Pemerintah daerah berisiko menghadapi kesulitan dalam perencanaan anggaran dan realisasi program pembangunan. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat mengakibatkan berkurangnya anggaran untuk layanan publik, meningkatnya utang negara, terganggunya stabilitas fiskal, terbatasnya dana untuk pembangunan ekonomi, serta kurangnya sumber daya untuk menangani situasi krisis (Engkus, 2023; Wahid, 2023). Secara jangka panjang, ketidakpatuhan pajak dapat menghambat pembangunan dan memperluas kesenjangan sosial di masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, diperlukan adanya strategi manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko ketidakpatuhan pajak. Manajemen risiko perpajakan merujuk pada upaya pengendalian dan pengurangan risiko yang timbul akibat kewajiban perpajakan (Puspita et al., 2024). Manajemen risiko perpajakan akan membantu instansi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat, memperbaiki sistem pengawasan, dan meningkatkan literasi perpajakan di kalangan wajib pajak. Seperti dikemukakan oleh Sultan et al. (2024), penerapan manajemen risiko perpajakan terbukti mampu mengalami perkembangan positif, tercermin dari meningkatnya kepatuhan dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Dengan diterapkannya manajemen risiko yang tepat, diharapkan instansi pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, memperkuat kemandirian fiskal, dan menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Lebih dari itu, sistem manajemen risiko yang adaptif akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan manajemen risiko dalam mengatasi ketidakpatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak di lingkungan pemerintah daerah.

KAJIAN LITERATUR

Pajak

Pajak adalah kontribusi dari masyarakat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, sebagai bentuk partisipasi dan pengabdian warga negara dalam mendukung pembiayaan negara serta pembangunan nasional (Aqmarina dan Furqon, 2020). Menurut teori perpajakan yang dikemukakan oleh Musgrave, A. R. dan Musgrave P. B. (1989), tingkat penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk (Simbolon dan Herijawati, 2023). Oleh karena itu, jumlah penduduk dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan besarnya penerimaan pajak daerah. Pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber penerimaan negara, di samping fungsi regulasi, alokasi, dan distribusi pendapatan.

Dalam perspektif ekonomi publik, keberadaan pajak memengaruhi keputusan konsumsi dan produksi melalui perubahan harga relatif barang dan jasa. Dari sisi konsumsi, apabila konsumsi dikenakan pajak, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi saat ini untuk menghindari beban pajak yang lebih besar, dan bahkan dapat memilih untuk menunda konsumsinya ke waktu yang akan datang (Tafriji Biswan, 2022). Pajak dapat memengaruhi efisiensi pasar, sehingga kebijakan perpajakan perlu dirancang agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi yang berlebihan (Vientiany et al., 2024). Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk

mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Di Indonesia, sistem perpajakan menganut sistem self-assessment, yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Hutagaol, 2007; Diamastuti, 2018; Damopolii et al., 2021). Sistem ini menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak serta transparansi dan akuntabilitas dari otoritas pajak. Namun, sistem ini juga rentan terhadap praktik kecurangan pajak (Wahyuni, 2011) dan penghindaran pajak jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif.

Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) merupakan individu atau badan, termasuk pihak yang membayar, memotong, maupun memungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pajak.go.id, 2023). WP dapat berupa individu maupun badan hukum (Sujianto, 2021). Karakteristik WP, termasuk tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, kesadaran hukum (Sabrina et al., 2023), dan persepsi terhadap pelayanan fiskus sangat memengaruhi perilaku kepatuhan mereka (Seri Intan et al., 2025).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susila et al. (2016), ditemukan bahwa faktor moral serta nilai-nilai intrinsik, seperti tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah, berkontribusi secara signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan tidak hanya bersifat legalistik tetapi juga berkaitan erat dengan persepsi keadilan dan legitimasi sistem perpajakan.

Wajib pajak juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dan lingkungan komunitas tempat mereka berada. Studi sosial-ekonomi menunjukkan bahwa WP cenderung lebih patuh bila komunitasnya menjunjung tinggi etika pajak dan ada pengawasan sosial informal yang kuat (Erich Kirchler et al., 2008). Selain itu, transparansi dan akuntabel dari otoritas pajak berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (Nur et al., 2025).

Persepsi terhadap risiko pemeriksaan dan sanksi juga menjadi faktor penting dalam perilaku WP. Menurut teori Deterrence, WP cenderung lebih patuh jika mereka merasa risiko ketahuan dan sanksi yang dihadapi tinggi, seperti peningkatan tarif penalti akan membuat pengungkapan pajak yang lebih besar (Theresia dan Laksito, 2024). Otoritas pajak perlu mempertahankan hubungan yang baik dan langsung dengan Wajib Pajak (WP), dengan menyediakan layanan yang memadai, menerapkan pengawasan, serta penegakan sanksi secara proporsional (Alm et al., 2012; Michael Pickhardt, 2014; Prianto Budi Saptono dan Khozen, 2021), guna mencegah munculnya resistensi atau rasa takut yang berlebihan terhadap petugas pajak.

Ketidakpatuhan Pajak

Ketidakpatuhan pajak merupakan tantangan utama dalam sistem perpajakan, yang menyebabkan berkurangnya potensi penerimaan negara.

Ketidakpatuhan ini bisa bersifat sukarela maupun disengaja (*voluntary vs. intentional noncompliance*). Pada kasus ketidakpatuhan yang disengaja, wajib pajak secara sadar melanggar ketentuan perpajakan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban membayar pajak (Prananjaya et al., 2023).

Faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan sangat kompleks, cenderung menitikberatkan pada aspek ekonomi dan seringkali mengesampingkan dimensi sosial, politik, serta psikologis yang turut memengaruhi perilaku wajib pajak (Aisyah dan Prajawati, 2024). Penelitian oleh (Richardson, 2006) menemukan bahwa WP cenderung menghindari kewajiban perpajakan apabila mereka menilai bahwa sistem pajak yang diterapkan tidak mencerminkan prinsip keadilan (Kurniawan dan Hudayati, 2021). Ketidakpatuhan juga meningkat ketika WP merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak yang dibayar.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam konteks perpajakan merujuk pada langkah-langkah proaktif yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan menangani risiko yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya (Puspita et al., 2024). Pendekatan ini bersifat sistematis dan mencakup penanganan berbagai tantangan, termasuk risiko hukum akibat interpretasi undang-undang pajak yang kompleks, yang dapat menimbulkan potensi sengketa dengan otoritas pajak atau sanksi yang cukup besar (Puspita et al., 2024). Risiko dalam sistem perpajakan bisa berasal dari ketidakpatuhan WP, fraud internal, kelemahan teknologi informasi, hingga perubahan regulasi. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah proses yang terstruktur dan sistematis guna membantu otoritas pajak dalam menetapkan prioritas tindakan yang tepat dalam upaya penegakan kepatuhan perpajakan (OECD, 2004; Nabila dan Fitriandi, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur sebagai teknik pengumpulan data utama. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan dan pengalaman informan secara mendalam, sambil tetap menjaga fokus pada topik penelitian. Menurut Rachmawati (2007), wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan data, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan respons informan, sehingga dapat menggali informasi yang lebih kaya dan mendalam. Informan dalam penelitian ini oleh wajib pajak di Surabaya Barat, dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Barat. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di Instansi. Wawancara dilakukan secara langsung di lingkungan kerja untuk mendapatkan data yang kontekstual dan relevan dengan situasi nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor - Faktor Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak di

Instansi Pemerintah Daerah

Kenyataannya dalam penyelenggaraan pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh Samsat terdapat kendala karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ketidakpatuhan wajib pajak menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor terus meningkat serta terdapat tunggakan dan denda atas keterlambatan tersebut sehingga pendapatan daerah, pembiayaan, penyelenggaraan, dan pembangunan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat tertunda.

Banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor miliknya. Peneliti telah melakukan wawancara dengan wajib pajak kendaraan bermotor di Wilayah Surabaya Barat yaitu Ibu Novi dan Bapak Susanto sebagai informan 1 dan 2. Informan mengungkapkan bahwa, alasan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor karena lupa tanggal jatuh tempo bayar pajak kendaraan bermotor dan juga karena faktor ekonomi yang mengungkapkan ketidakmampuan membayar besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan karena perekonomian yang sulit. Sehingga mereka menunda untuk membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan terlambat sehingga muncul tunggakan dan denda.

Dari sini dapat dilihat bahwa faktor ekonomi masyarakat mempengaruhi pembayaran pajak itu sendiri, tidak dipungkiri fakta ekonomi masyarakat yang kurang memadai memicu ketidakpatuhan pembayaran pajak, sehingga akan berdampak pada memudarnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pembayaran pajak dan berdampak pada realisasi pendapatan pajak daerah tidak sesuai target yang ditetapkan dan pendapatan pajak daerah, pembiayaan, penyelenggaraan, dan pembangunan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat tertunda.

Terkait resiko dan dampak ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ninuk sebagai informan 3 yang selaku Bendahara Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Bendapatan Daerah Surabaya Barat. Informan mengungkapkan bahwa resiko atau dampak ketika Wajib Pajak tidak patuh membayar pajak adalah salah satunya realisasi pendapatan pajak kurang memadai, hal ini karena ada target yang ditetapkan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Informan juga mengungkapkan bahwa triwulan atau per-tiga bulannya memang tidak sesuai target, tapi per-satu tahunnya mencukupi target dan sesuai target dari yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Sehingga resiko atau dampak utamanya ketika wajib pajak tidak patuh membayar pajak adalah akan berdampak pada realisasi pendapatan pajak daerah tidak sesuai target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Alasan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Astrid sebagai informan 4 yang selaku Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Barat. Informan mengungkapkan bahwa, resiko dan dampak ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak oleh wajib pajak adalah beresiko pada realisasi pendapatan pajak daerah tidak sesuai target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Informan mengungkapkan bahwa tiap tahun punya rencana dan ada target untuk

memasukkan uang ke kas negara (Pajak), dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Retribusi Jasa Usaha (RJU), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) di Surabaya barat, Informan melihat target dari potensi wilayah Surabaya Barat terkait berapa objek pajaknya, jika dari salah satu penerimaan pajak ada yang tidak mampu atau tidak memenuhi target maka termasuk tunggakan, tetapi Informan mengungkapkan bahwa tunggakan tersebut mendapatkan bantuan dari adanya pajak kendaraan masuk atau baru, sehingga beberapa bulan ini memenuhi target, tapi harus berusaha dan memaksakan untuk memenuhi target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Manajemen Resiko dalam Menanggulangi Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak di Instansi Pemerintah Daerah

Pajak merupakan sumber pendapatan utama setiap negara, pajak sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara dan pemerintahan. Untuk menanggulangi ataupun memanajemen resiko masalah ketidakpatuhan pembayaran pajak, peneliti telah melakukan wawancara dengan informan 4 yakni Ibu Astrid. Informan mengungkapkan bahwa antisipasi ketidakpatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah dengan program, pertama dengan melakukan *SMS Push* dilakukan sebelum 7 hari sebelum jatuh tempo yang merupakan pemberitahuan masa jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotor sebelum jatuh tempo pembayaran, kedua dengan melakukan *WhatsApp Push* dilakukan setelah 15 hari setelah jatuh tempo yang merupakan pemberitahuan bahwa masa jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor telah terlewati, *SMS Push* dan *WhatsApp Push* bertujuan untuk mengingatkan agar wajib pajak tidak lupa dalam membayar pajak. Dan untuk wajib pajak yang kesulitan membayar pajak karena faktor ekonomi, Informan mengungkapkan bahwa ada insentif pajak bagi wajib pajak dari kebijakan Gubernur Jawa Timur, seperti pemutihan pajak dan setiap 6 bulan sekali ada undian umrah untuk 15 orang yang patuh terhadap pajak. Hal ini membuktikan bahwa adanya insentif pajak tersebut dapat mendorong wajib pajak atau masyarakat untuk membayar pajak.

Informan juga mengungkapkan bahwa untuk memanajemen resiko ketidakpatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak untuk mencapai target pendapatan pajak daerah yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, juga dilakukan dengan beberapa program, pertama melakukan Operasi Gabungan (OPGAB) yang merupakan kegiatan Razia dengan turun ke jalan untuk mengecek pajak kendaraan bermotor, jika wajib pajak belum membayar pajak, maka akan dirahkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kedua dengan melakukan dinas luar *door to door*. *Door to door* ini merupakan aktivitas dinas luar untuk penagihan piutang pajak kepada wajib pajak yang mengalami jatuh tempo pembayaran pajak dengan menerbitkan 3 surat dinas luar sebagai peringatan kepada wajib pajak, pertama Surat Pendataan Objek dan Subjek Kendaraan Bermotor (SPOS) yang memiliki waktu 14 hari sejak jatuh tempo dari tanggal pembayaran pajak, kedua Nota Perhitungan Pajak (NPP) memiliki jangka waktu 30 hari sejak jatuh tempo dari surat sebelumnya, dan ketiga Nota Tagihan Pajak (NTP) memiliki jangka waktu 60 hari sejak jatuh tempo dari surat

sebelumnya sekaligus peringatan terakhir kepada Wajib Pajak. Hal ini juga sama diungkapkan oleh Ibu Ninuk sebagai informan 3.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan layanan masyarakat. Meskipun demikian, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh, yang berdampak negatif pada anggaran daerah dan stabilitas fiskal. Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pemahaman perpajakan yang rendah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi manajemen risiko yang komprehensif. Melalui pendekatan yang sistematis dan proaktif, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui berbagai program, seperti pengingat pembayaran dan insentif pajak. Implementasi manajemen risiko yang efektif diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan pendapatan pajak, dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan literasi perpajakan dan pengawasan yang lebih baik untuk mengurangi ketidakpatuhan dan memperbaiki situasi keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, E. N., & Prajawati, M. I. (2024). Antecedents Perilaku Ketidakpatuhan Pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 9(1), 229–246.
- Alm, J. ... Muehlbacher, S. (2012). Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation. *Economic Analysis and Policy*, 42(2), 133–151. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(12\)50016-0](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(12)50016-0)
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255–274. <https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2507>
- Damopolii, F. T. ... Miran, M. (2021). Analisis Penerapan Self Assessment System Terhadap Timur. 2(2), 270–283.
- Dharmawan, I. (2024). Manfaat Pajak untuk Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat>
- Diamastuti, E. (2018). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280–304. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Engkus, E. (2023). Enhancing Public Services in the West Java Provincial Government: Unraveling Challenges, Defining Essence, and Proposing Solutions. *Journal of Current Social and Political Issues*, 1(2), 54–61. <https://doi.org/10.15575/jcspi.v1i2.475>
- Erich Kirchler, Erik Hoelzl, I. W. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Hidayat, A. (2016). Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 154–172. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.05>
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-isu Kontem-porer*. Graha Ilmu.
- Kemenkeu. (2025). *Rincian Dana Transfer Umum Tahun Anggaran 2025 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota*.
- Kurniawan, W., & Hidayati, A. (2021). Pengaruh Keadilan Distributif, Kepercayaan

- Kognitif dan Afektif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3(2006), 227–237. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol3.art20>
- Michael Pickhardt, A. P. (2014). Behavioral dynamics of tax evasion – A survey. *Journal of Economic Psychology*, 40, 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joep.2013.08.006>.
- Mubarakah, I. Kridiyawati. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan <KP2KP> Bumiayu Brebes). *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1), 38–52.
- Musgrave, A., R., & Musgrave, P. B. (1989). Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. In *In Erlangga*. Erlangga.
- Nabila, H. A., & Fitriandi, P. (2021). Implementasi Compliance Risk Management Sebagai Decision Support System Dalam Kegiatan Penagihan Di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 67–82. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1381>
- Nur, A. Info, A. (2025). Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 01(03), 258–276.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2004). *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*. Paris: OECD Forum on Tax Administration.
- pajak.go.id. (2023). *Istilah Umum Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan>
- Prananjaya, K. P. Narsa, N. P. D. R. H. (2023). Keadilan Perpajakan dan Perubahan Tarif Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Studi Eksperimental. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 33. <https://doi.org/10.25273/inventory.v7i2.17482>
- Prianto Budi Saptono, & Khozen, I. (2021). Rekonstruksi Pendekatan Compliance Risk Management Di Masa Pandemi Dalam Upaya Penguatan Penerimaan Pajak. *Scientax*, 3(1), 105–129. <https://doi.org/10.52869/st.v3i1.240>
- Puspita, R. S. A. ... Pahala, I. (2024). Analisis Peran Manajemen Risiko dalam Perpajakan: Perspektif dari Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 19(1), 99–114.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
- Richardson, G. (2006). The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in a Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. *International Tax Journal*, 32(1), 29.
- Riyadi, S. P. ... Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Sabrina, D. ... Wahyu Adi Saputro. (2023). Karakteristik Wajib Pajak, Kinerja Sistem Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Persepsi Wajib Pajak E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1583–1590. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16071>
- Seri Intan, Abdulloh Mubarak, B. S. (2025). Ajaran Tri-nga , dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap. 10(1), 15–28.
- Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *Rubinstein*, 1(2), 52–62.
- Sujianto, J. (2021). Pertanggungjawaban Penyanderaan (Gijzeling) Terhadap Penanggung Pajak. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 26, 88–97.
- Sultan, Muhammad Kasran, Andi Nurlinda Thamrin, Riyanti, Sofyan Syamsuddin, Sahrir,

- I Ketut Patra, Imelda Patangkin, I. (2024). *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Perpajakan, Dan Manajemen Risiko Pada UMKM SPBU Perdana Sawerigading*. 11, 2314–2322.
- Susanto, B. kris A., & Kartika Berliani. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(4), 2732–2739. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2914>
- Tafriji Biswan, A. (2022). *Keuangan Publik: Teori Dan Implementasi Pengambilan Keputusan Publik*.
- Theresia, T. G., & Laksito, H. (2024). *Pengaruh Tax Amnesty , Profitability , Dan Liquidity Terhadap Tax Compliance Dengan Board Gender Diversity Sebagai Variabel Moderasi*. 13, 1–14.
- Vientiany, D. ... Ritonga, Z. (2024). *Dimensi Ekonomi Dalam Implikasi Perpajakan Di Indonesia*. 2(7), 199–211.
- Wahid, K. H. A. (2023). *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik Analisis Dampak Ketidakpatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembangunan Negara*. 2.
- Wahyuni, M. A. (2011). Tax Evasion : Dampak Dari Self Assessment System. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 1(1), 1–8.